



# **WALIKOTA PADANG**

---

## **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 29 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Seksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
7. Bidang Ekonomi adalah Bidang Perencanaan dengan ruang lingkup Ekonomi;
8. Bidang Sosial Budaya adalah Bidang Perencanaan dengan ruang lingkup Sosial Budaya;
9. Bidang Fisik dan Lingkungan adalah Bidang Perencanaan dengan ruang lingkup Fisik dan Lingkungan;
10. Dokumen RPJP adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
11. Dokumen RPJM adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
12. Repetada adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi;
  - b. Sub Bidang UKM dan Investasi.
4. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sosial;
  - b. Sub Bidang Budaya.

5. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Air.

### **BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 3**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program kerja tahunan serta mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
  - b. menyusun anggaran belanja tahunan dan mengelola administrasi pelaksanaannya;
  - c. mengelola urusan surat menyurat, urusan kepegawaian dan barang-barang Inventaris serta perlengkapan penyelenggaraan kegiatan kantor;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan RAPBD khususnya belanja kegiatan pembangunan dengan unsur-unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - f. mengkoordinasikan tugas-tugas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, peralatan/perlengkapan serta pengelolaan administrasi barang-barang inventaris dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengendalikan kegiatan kearsipan;
  - c. mengendalikan surat perintah perjalanan dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
  - e. melaksanakan urusan humas dan protokol;
  - f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan peralatan dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
  - h. melaksanakan pengurusan rumah tangga Badan;
  - i. mengelola administrasi kepegawaian;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan dan melaksanakan serta mengelola administrasi keuangan Badan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menyusun program kerja dan laporan;
  - b. menyusun anggaran belanja badan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas;
  - d. melakukan verifikasi keuangan badan;
  - e. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan termasuk perhitungan anggaran;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Ekonomi**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang pembangunan pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait dibidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana Program-program Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek dibidang ekonomi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Ekonomi.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian perdagangan, penanaman modal dan ketenagakerjaan.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian perdagangan dan ketenagakerjaan;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian perdagangan, perkoperasian dan ketenagakerjaan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian perdagangan dan ketenagakerjaan untuk penyusunan rencana program pembangunan tahun berikutnya;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang sumber daya ekonomi;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang UKM dan Investasi**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bidang UKM dan Investasi mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta bidang penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang UKM dan Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan Investasi;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang Perkoperasian UKM dan Investasi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perkoperasian UKM dan Investasi;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang UKM dan Investasi;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Sosial Budaya**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, kebudayaan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang sosial budaya sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

- c. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya;
  - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang Sosial Budaya;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Sosial**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Sosial;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Budaya**

**Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Budaya mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan program rencana pembangunan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang budaya;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Keempat  
Bidang Fisik dan Lingkungan**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Fisik dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Fisik dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang pembangunan penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Fisik dan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait dibidang penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan lingkungan;
  - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang fisik dan lingkungan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Fisik dan Lingkungan.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang penataan ruang, pemukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan su bidang tata ruang, permukiman dan lingkungan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air**  
**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pekerjaan umum, perhubungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang sarana dan prasarana serta sumber daya air;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana serta sumber daya air;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana prasarana serta sumber daya air;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang sarana prasarana dan sumber daya air;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Keputusan Ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang.  
padang tanggal 20 oktober 2004

**WALIKOTA PADANG,**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang.  
pada tanggal 20 oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

*LS*  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
**PEMBINA TK.I.NIP.410003886**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 49 .**